PENERAPAN HUKUMAN PIDANA MATI DI INDONESIA DILIHAT DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH

NAMA : BERMAN PRIBADI
NPM : 201110115046

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2015

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA	: BERMAN PRIBADI
NPM	: 201110115046
FAK/PROGRAM STUDI	: HUKUM/ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI	: PENERAPAN HUKUMAN PIDANA MATI DI INDONESIA DILIHAT DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

DisetujuiOleh:

PembimbingMateri	PembimbingTeknis
Prof. Koesparmono Irsan, SH,MM, MBA	**Harinanto Sugiono, SH, MH**

PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STRATA SATU ILU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 119/SK/BAN-PT/AKRED/S/V/2014

NAMA : BERMAN PRIBADI

NPM : 201110115046

FAK/PROG STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

PENERAPAN HUKUMAN PIDANA MATI DI INDONESIA DILIHAT DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Skripsi Ini Telah DiPertahankan Di Depan Penguji Pada Tanggal 26 Agustus 2015 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji	Tanda Tangan
DR. H. Syahrir Kuba, S.Sos, SIK.MM Dekan	.....
Prof. Dr. Kuntoro, SH, MH, Ph.d Ketua Penguji	.....
Herbert Napitupulu, SH, MH Penguji I	.....
Suyanto Sidik, SH, MH Penguji II	.....

Penerapan Hukuman..., Berman, Fakultas Hukum 2015

LEMBAR PERNYATAAN

Nama	:	BERMAN PRIBADI
NPM	:	201110115046
Judul	:	PENERAPAN HUKUMAN PIDANA MATI DI INDONESIA DILIHAT DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan /atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Bekasi, 22 Agustus 2015

Yang membuat pernyataan,

Berman Pribadi

MOTTO

“ DISETIAP PIJAKAN LANGKAH DALAM HIDUP HARUS MEMILIKI TUJUAN YANG BERARTI UNTUK LANGKAH BERIKUTNYA ”

PENULIS MEMPERSEMBAHKAN SKRIPSI INI UNTUK :

AYAH KU TERSAYANG KAMPRAH

IBU KU TERCINTA RODIAH

ADIK KU YANG PERTAMA NAVANDO BONGO

ADIK KU YANG KEDUA CARAH TATA

ADIK KU YANG KETIGA MUHAMMAD REDMAN HAKIM

DAN KAWAN-KAWAN SEPERJUANGAN DI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA

Penerapan Hukuman..., Berman, Fakultas Hukum 2015

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dan Rasulullah SAW yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu tanpa menemui kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini penulis memilih judul: " *Penerapan Hukuman Pidana Mati di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Hak Asasi Manusia".* penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Irjen Pol Purn Bambang Karsono. SH, MM, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Brigjen Pol Purn DR. H. Syahrir Kuba, S.sos, SIK, MM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Irjen Pol Purn Prof. Koesparmono Irsan, SH, MM, MBA Selaku Dosen pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Harinanto Sugiono, SH. MH., selaku Dosen pembimbing teknis yang pula banyak memberikan bimbingan kepada penulis terutama terkait dengan teknik penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah penulisan skripsi yang berlaku di Fakultas Hukum Ubhara Jaya.
5. Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan seluruh sivitas akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran penulis.
6. Kedua orang tua saya yang tercinta, Ayahanda Kamprah dan ibundaRodiah. Terima kasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai harapan penulis.
7. Untuk Tessya Amalia Putri yang sudah memberikan dukungan dan waktunya untuk penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
8. Kawan-kawan seperjuangan di Fakultas Hukum Ubhara Jaya yang ikut pula memberikan pencerahan pemikiran, motivasi dan membantupenulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penerapan Hukuman..., Berman, Fakultas Hukum 2015

Penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Bekasi, 22 Agustus 2015

Penulis

Berman Pribadi

Penerapan Hukuman..., Berman, Fakultas Hukum 2015

ABSTRAK

Berman Pribadi, 201110115046,*Penerapan Hukuman Pidana Mati Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, vii, 94 halaman, 2015

Kata Kunci : Penerapan Hukuman Mati, Hak Asasi Manusia, Tujuan Hukum Pidana di Indonesia

Hukuman pidana mati merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dengan menghilangkan nyawa terdakwa. Dalam praktik pidana dan pemidanaan di tanah Indonesia, pidana mati menimbulkan pro dan kontra karena bertentangan dengan hak asasi manusia. Dan dapat diketahui bahwa pemikiran saat ini mengenai pidana dan pemidanaansedikit banyak masih dipengaruhi oleh pemikiran orang mengenai pidana dan pemidanaan dari beberapa abad yang lampau yaitu tentang teori balas dendam bukan teori pemasyarakatan yang membina terdakwa dapat memperbaiki diri terdakwa dari tindak kejahatannya.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bahwa Penerapan hukuman Pidana mati menyimpang dari asas konkordansi, Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Hak Asasi Manusia berkaitan dengan Hak untuk hidup serta tidak tercapainya tujuan dari hukum pidana. Untuk meneliti hal ini penulis menggunakan **metode penelitian** hukum normatif dan menggunakan **pendekatan perundang-undangan, kepustakaan, dan Konverensi-konverensi Internasional Hak Asasi Manusia** dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku serta penerapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Berdasarkan **hasil penelitian** banyaknya kasus–kasus yang diputus dengan putusan pidana mati yang dijatuhkan oleh hakim, yang menimbulkan banyak pro kontra mengenai efektifitas pidana mati dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya pencegahan kejahatan pidana.Karena berdasarkan kenyataan yang ada tidak pernah dibuktikan bahwa pidana mati dapat mengurangi tindak kejahatan. Indonesia negara yang menjunjung tinggi Hak untuk dapat hidup dan hak menentukan kehidupannya agar menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Jika pidana mati masih diterapkan, Indonesia menjadi negara yang tidak melindungi Hak Asasi Manusia terutama hak untuk hidup dan menjadi lebih baik lagi.

Berdasarkan dari penelitian dan pembahasan analisis bahwapenerapan hukuman pidana mati di Indonesia itu melanggar hak asasi manusia paling mendasar terutama hak untuk hidup dan tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan hukum pidana sendiri. Karena tidak ada bukti nyata bahwa pidana mati dapat mengurangi tindak kejahatan di Indonesia. Dengan demikian bahwa pidana mati harus dihapuskan dan pidana penjara seumur hidup tanpa remisi menjadi alternatif hukum untuk menggantikan pidana mati.

Pembimbing:
Prof. Koesparmono Irsan, SH, MM, MBA
Harinanto Sugiono, SH, MH

Penerapan Hukuman..., Berman, Fakultas Hukum 2015

DAFTAR ISI

COVER DALAM ---------- i
PERSETUJUAN SKRIPSI ---------- ii
PENGESAHAN SKRIPSI ---------- iii
LEMBAR PERNYATAAN ---------- iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ---------- v
KATA PENGANTAR ---------- vi
ABSTRAK ---------- vii
DAFTAR ISI ---------- viii

BAB I PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang Masalah ---------- 1
- B. Identifikasi dan Rumusan masalah ---------- 2
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ---------- 3
- D. Kerangka Teori, Konsepsional, dan Pemikiran ---------- 4
- E. Metode Penelitian ---------- 6
- F. Sistematika Penulisan ---------- 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
- A. Hukum Pidana di Indonesia ---------- 11
- B. Lembaga Pemidanaan, Penindakan, dan Kebijaksanaan ---------- 12
- C. Pemikiran Pembentukan KUHP Tentang Tujuan Dari Pemidanaan dan Lembaga Pemidanaan Dalam Mencapai Tujuan Dari Pemidanaan ---------- 17
- D. Pidana dan Pemidanaan ---------- 18
- E. Hak Asasi Manusia ---------- 26

BAB III HASIL PENELITIAN
- A. Terpidana Mati di Era Reformasi (1998-2009) ---------- 31
- B. Eksekusi Mati Terpidana Narkotika Tahap I di masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo ---------- 58

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN
- A. Pidana mati di Indonesia ---------- 61
- B. Efektifitas Hukuman Pidana Mati di Indonesia ---------- 82
- C. Pidana Mati Dilihat Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) ---------- 86
- D. Pidana Mati dan Tujuan Pemidanaan di Indonesia ---------- 90

BAB V KESIMPILAN DAN SARAN
- A. Kesimpulan ---------- 93
- B. Saran ---------- 94

DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP PENULIS
LAMPIRAN-LAMPIRAN